



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 330 / 57 / 2005

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KERJA SATUAN PENGAMAN (SATPAM)
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang

- a. bahwa untuk mengisi kekosongan Petugas Satuan Pengaman (SATPAM) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Pos jaga Rumah Dinas Bupati Sukoharjo, maka perlu mengangkat Tenaga Kerja Satuan Pengaman (SATPAM) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang baru ;
- b. bahwa Saudara ANDHI TRI WIBOWO dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tenaga Kerja Satuan Pengaman (SATPAM) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- 3. Undang-undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Tenaga Kerja Satuan Pengaman (SATPAM) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sesuai dalam Surat Perjanjian yang disepakati.
- KEDUA** : Pelaksanaan Tugas Operasional Tenaga Kerja Satuan Pengaman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dikendalikan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA** : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di Bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 29 Maret 2025

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
3. Camat se Kabupaten Sukoharjo ;
4. Anggota Satuan Pengaman yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NAMA SATUAN PENGAMAN (SATPAM)
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	N A M A	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT RUMAH	KET
1	2	3	4	5	6
1.	ANDHI TRI WIBOWO	Sukoharjo, 09 Oktober 1981	S M U	Gatakrejo Rt.1/I, Nguter, Kabupaten Sukoharjo	

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO